

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, yang menjunjung tinggi hukum itu sendiri sebagai acuan nilai bagi masyarakat Indonesia termasuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamanatkan oleh pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, berdiri dan tegaknya Negara hukum itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali.

Oleh karena itu dalam rangka menegakkan Negara hukum Republik Indonesia sebagaimana di cita-citakan, perlu dilakukan usaha agar masyarakat mengenal asal mula hukum yang berlaku. Dalam usahanya mencapai hal tersebut, Negara menjumpai banyak rintangan yang di timbulkan, antara lain adanya pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan.

Seperti di ketahui kejahatan itu akan ada dan muncul di tengah-tengah masyarakat, walaupun cara pencegahannya selalu dilaksanakan. Bahkan Negara telah mempunyai suatu lembaga yang di peruntukkan khusus untuk menangani kejahatan tersebut, tetapi kejahatan tetap saja muncul dengan gaya baru dan modus operasi yang baru.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata

cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.<sup>1</sup>

Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara biasa disebut dengan sebutan narapidana. Tujuan memberi hukuman kepada narapidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat.

Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian, tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Penegakan hukum tidaklah menjadi selesai setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Proses penegakan hukum yang hakiki yakni membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi warga negara yang taat hukum, justru dimulai setelah vonis hakim dijatuhkan dan masuk pada ranah pembinaan oleh Pemasarakatan.

Oleh karenanya, menjadi tidak tepat manakala ada sementara kalangan beranggapan bahwa Pemasarakatan sebagai Sistem Peradilan Pidana Indonesia hanya dipersepsi sebagai institusi yang tidak lebih dari sekedar tempat pelaksanaan putusan pengadilan. Persepsi semacam itu menurut Mardjono Reksodiputro terlihat pada tidak atau jarang sekali terjadinya pembahasan tentang unsur keempat dalam sistem peradilan pidana yakni Pemasarakatan dalam buku teks ilmu hukum.

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2004), hlm. 39-40.

Dilihat dari segi ilmu hukum pidana, maka Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dianggap yang paling penting. Apabila terdakwa sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, ilmu hukum pidana seakan-akan kehilangan minat untuk membahas lebih lanjut apa yang terjadi dengan terpidana itu.<sup>2</sup>

Pemikiran ahli hukum pidana yang demikian tegas dan jelas tersebut, kiranya kini menemukan momentumnya di tengah perdebatan sengit tentang perlu tidaknya pertimbangan khusus dalam penjatuhan pidana, sebagai reaksi atas pemberian grasi oleh Presiden kepada anak-anak, penyandang disabilitas dan lansia.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Lapas juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam lapas, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat di luar lapas.

Orang-orang yang telah masuk dalam lapas dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi

---

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), (Jakarta, Universitas Indonesia, 2007), hlm. 159

bebas bergerak, tetapi mereka juga akan dicap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungannya. Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Terpadu adalah bagian Integral dari Tata Peradilan Terpadu (*Integrated Criminal Justice system*). Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi.

Oleh karena itu, sebagai upaya pencapaian tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam resosialisasi diperlukan suatu sistem yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dalam proses pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pemasyarakatan merupakan salah satu ujung tombak daripada perangkat peradilan pidana, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Oleh karena itu sasaran dan arah strategis program Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat penting dalam penegakan hukum (*Low Enforcement*) di Indonesia, karena konsep pemasyarakatan merupakan bagian pembangunan dibidang hukum, sebagaimana yang diarahkan dalam RPJM dan RPJP Nasional.

Disamping itu dalam implementasi faktual, terlihat jelas bahwa usaha pemerintah dalam membina orang-orang yang telah melakukan tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi hukuman pidana penjara, bertujuan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, setelah dibina secara intensif, terukur dan terprogram di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Pembinaan narapidana di Indonesia dilakukan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dilaksanakan dengan Sistem Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dilakukan dengan program pembinaan dan pembimbingan yang meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan ini diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang menjalani proses pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam Sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan baru yang menggantikan sistem kepenjaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1: "Yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana."

Setiap Narapidana adalah sebagai seorang manusia yang merupakan bagian dari masyarakat umum, oleh karena itu sebagian kemerdekaannya terenggut sebagai wujud sanksi atas pelecehan norma hukum yang dilakukan dan mempunyai hak yang sama dengan manusia. Narapidana atau Warga binaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang

---

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan



Maha Esa perlu dijaga harkat dan martabatnya, dihormati tanpa melecehkan hak-hak asasinya.

Setiap Narapidana juga berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi dan layak dikonsumsi agar kesehatannya dapat terjaga dengan baik. Dalam peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana yang disepakati oleh kongres pertama PBB di Jenewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya tanggal 31 Juli 1975 dan tanggal 13 Mei 1977 menyebutkan bahwa pelayanan narapidana adalah perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum di penjara atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah sejauh mana hukumnya mengizinkan, untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas.

Pelayanan narapidana pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsionalnya sebagai penegak hukum. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya.

Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>4</sup>

Penjara di dalam lembaga pemasyarakatan saat ini sudah banyak dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Secara niatnya, penjara dalam bentuk rutan atau lapas memang berfungsi sebagai lembaga untuk pembinaan dan pengamanan bagi mereka yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sistem pemidanaan dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Sebelum adanya sistem pemasyarakatan, narapidana dimasukkan kedalam penjara sebagai sarana balas dendam dari masyarakat dan Negara. Akan tetapi dengan sistem pemasyarakatan tidak di jumpai lagi dan lembaga pemasyarakatan menjadi sarana pembinaan bagi narapidana.

LAPAS mempunyai beberapa tujuan salah satu tujuannya adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Termasuk juga didalam pemenuhan hak-hak narapidana yang menjadi hal penting di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

Yang menjadi Warga Binaan Pemsyarakatan tidak hanya berusia muda dan normal saja tetapi juga terdiri dari para narapidana lanjut usia (LANSIA) dan penyandang disabilitas (Difabel). Difabel yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan banyak sekali mendapatkan perspektif yang buruk. jika difabel masuk penjara, bisa jadi ia akan

---

<sup>4</sup> Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.3

semakin terdiskriminasi karena menjadi difabel yang sudah pernah masuk penjara dan bisa pula akan menyulitkan mereka dalam ranah seperti pekerjaan, pendidikan atau ranah lainnya.

Sedangkan makna pemasyarakatan dalam frasa lembaga pemasyarakatan, seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 dan 2, pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat. Kata masyarakat yang ada dalam kalimat tersebut berarti bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Gambaran seperti itu merupakan kurikulum atau sistem pembinaan yang tidak tepat terhadap tahanan atau warga binaan pemasyarakatan difabel justru akan semakin membuat mereka semakin rentan terdiskriminasi.

Saat ini jumlah tahanan dan narapidana lansia yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 4.408 orang. Kebutuhan hadirnya aturan khusus tentang standar perlakuan bagi narapidana dan tahanan lansia sudah dianggap urgen sebagai bagian dari kelompok rentan.<sup>5</sup> Fokus terbesar dari lembaga pemasyarakatan masih berkisar pada penanganan kapasitas yang melebihi jumlah. Individualisasi perlakuan yang diterapkan memang masih sangat terbatas karena dana yang minim sehingga ada generalisasi jenis pembinaan.

Selanjutnya issue difabel juga masih belum menjadi *main frame* yang akhirnya membuat kebijakan tentang lembaga pemasyarakatan

---

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/11121121/dirjen-pas-dorong-aturan-khusus-bagi-tahanan-dan-napi-lansia>, diakses tanggal 5 November 2018



yang masih sangat minim. Selain itu, difabel masih dipahami secara terbatas serta dukungan Pemerintah daerah, masyarakat dan pihak ketiga belum maksimal untuk WBP dan tahanan difabel.

Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (LANSIA) merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. Manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu.<sup>6</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai “usia kemunduran” yaitu ada yang menetapkan 60 tahun, 65 tahun dan 70 tahun. Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia.<sup>7</sup> Dan lanjut usia dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Usia pertengahan (*middle age*), ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun;
- b. Lanjut usia (*elderly*): antara 60 dan 74 tahun;
- c. Lanjut usia tua (*old*): antara 75 dan 90 tahun;
- d. Usia sangat tua (*very old*) : di atas 90 tahun.

Sedangkan jenis penyandang disabilitas menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

- a. Penyandang disabilitas fisik
- b. Penyandang disabilitas intelektual

---

<sup>6</sup> Akhmadi, 2005, Permasalahan Lanjut Usia (Lansia), dalam <http://www.rajawana.com>, diakses pada tanggal 5 November 2018

<sup>7</sup> *Ibid*

- c. Penyandang disabilitas mental
- d. Penyandang disabilitas sensorik<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut Usia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan tersebut dimaksudkan agar lansia mampu mandiri atau mendapat bantuan yang minimal.

Perawatan yang diberikan berupa kebersihan perorangan seperti kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kulit dan badan serta rambut. Sementara itu, pemberian informasi pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat diperlukan bagi lansia agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Di samping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang memadai dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya adalah merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi narapidana lanjut usia.

Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Hal ini terlihat dalam Pasal 28 I ayat (2) yaitu “setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

diskriminatif itu.” Mulai dari proses pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga adanya putusan hakim yang bersifat tetap, pemerintah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa: “Penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater kondisi kejiwaan dan pekerja sosial mengenal kondisi psikososial.” Sehingga penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan lebih di depan hukum.

Selain itu juga dijelaskan di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) bahwa:

“Negara-Negara Pihak wajib menjamin jika penyandang disabilitas dicabut kebebasannya melalui proses apapun, mereka atas dasar kesamaan dengan yang lain, memiliki hak terhadap penjaminan selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional dan mendapat perlakuan sesuai dengan sasaran dan prinsip-prinsip Konvensi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan.”

Melihat dari hal di atas, dengan adanya narapidana penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan membutuhkan keprofesionalan dari petugas lapas dalam memberikan pembinaan pada narapidana di dalam lapas terlebih narapidana penyandang disabilitas. Pembinaan dibagi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian adalah suatu kegiatan yang diberikan petugas kepada narapidana guna untuk memperbaiki ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku yang lebih baik. Sedangkan pembinaan kemandirian yaitu suatu kegiatan yang diberikan oleh petugas kepada narapidana guna untuk mengajarkan dan mengembangkan kemampuan narapidana dalam hal keahlian agar nantinya dapat mendapatkan pekerjaan dan diterima dimasyarakat.

Seperti narapidana tunarungu yang mengalami keterbatasan dalam mendengar sulit bagi mereka untuk berkomunikasi dengan petugas lapas. Lembaga pemasyarakatan sebaiknya menyediakan Unit Layanan Disabilitas, sehingga penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus dan tidak adanya diskriminasi dalam pemberian pembinaan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengembangkan dalam bentuk penelitian tesis yang diberi judul: **“Pembinaan Khusus Bagi Narapidana Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap narapidana Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penyediaan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam menerima pembinaan di dalam lapas tanpa adanya diskriminasi.?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap narapidana Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyediaan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam menerima pembinaan di dalam lapas tanpa adanya diskriminasi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Memberi sumbangan dan masukan terhadap masyarakat sehingga mereka lebih dapat mengetahui dan memahami mengenai perlakuan bagi narapidana lansia dan narapidana penyandang disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan..

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberi sumbangan pengetahuan dalam bidang Hukum pada umumnya serta Hukum Pidana mengenai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

3. Bagi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tesis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta.



## 1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1.5.1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta dapat menunjukkan kebenarannya.<sup>9</sup>

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>10</sup>

Dengan demikian dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai alat atau pisau analisis yaitu:

#### 1.5.1.1. Teori pembedaan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila pada sila kelima berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

Salah satu pencerminan keadilan sosial ada pada asas persamaan pada hukum yang merupakan unsur dari negara hukum yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>11</sup> Persamaan dihadapan hukum

---

<sup>9</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2006), hlm. 71

<sup>10</sup> J.J.M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jilid I, (Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hlm.203

<sup>11</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pemasarakatan*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 35.

dan pemerintahan juga tercermin pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang berisi : “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yang berisi : “... hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum...” Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang berisi : “*standard minimum rules* menyebutkan dimana petugas pemsarakatan diberikan kewenangan untuk menggunakan kekerasan pada saat mendesak, misalnya berusaha meloloskan diri, dan adanya serangan fisik terhadap petugas pemsarakatan”.

Menurut Van Apeldorn dalam bukunya “*inleiding tot de studie van het nederlandse recht*” menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib di dalam masyarakat secara damai dan adil.<sup>12</sup> Keberadaan hukum disuatu masyarakat dan negara antara lain bertujuan untuk menegakan keadilan dan ketertiban dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga negaranya.

Adapun asas tersebut antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.<sup>13</sup>

Beberapa ahli di negara Belanda sering kali menyebut tujuan pembedaan dengan perkataan tujuan pidana, hingga tanpa disadari menyebabkan kekeliruan bagi ahli di tanah air yang secara harfiah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari

---

<sup>12</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 57.

<sup>13</sup> Mien Rukmini, *Op.cit*, hlm 26

pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan.<sup>14</sup>

Menurut Soedarto, perkataan pembedanaan merupakan sinonim dari perkataan penghukuman dan kemudian beliau berpendapat bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.<sup>15</sup>

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena lingkungannya berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang seringkali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *verordeling*.<sup>16</sup>

Tujuan pembedanaan telah sejak lama mengundang perdebatan diantara para ahli, bahkan menjadi suatu dilema. Para ahli memperdebatkan dasar pembedanaan dan tujuan dari suatu pembedanaan. Dalam kaitannya dengan dasar pembedanaan dari pembedanaan umumnya dikemukakan adanya teori tentang pembedanaan.

Secara umum teori-teori yang dimaksud dibagi dalam 3 teori utama yaitu:<sup>17</sup>

- a) Teori *retributive* atau teori absolut atau teori pembalasan.

---

<sup>14</sup> Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta, Skripsi dan Tesis, L Andi Press, 2006), hlm.6

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988)hlm.49

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief dan Mulkadi, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm.10.

Menurut teori ini pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena itu tujuan pemidanaan adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan, artinya mereka telah mencari dasar pembenaran dari pidana kepada kejahatan, yakni sebagai akibat yang wajar yang timbul dari kejahatan. Revenge (balas dendam) berupa ganjaran dan expantion (bertobat), artinya dengan dijatuhi pidana pidana berarti pelaku kejahatan telah menebus dosa-dosanya atau telah membayar kembali hutang-hutangnya. Pidana sebagai ganjaran setimpal yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan disebabkan karena ia telah melakukan kejahatan.

b) Teori utilitarian atau teori relatif, atau teori tujuan atau doeltheorie

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pemidanaan jangan dilihat hanya sebagai pembalasan belaka melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang, oleh sebab itu teori utilitarian melihat pemidanaan itu kedepan yakni pada perbaikan pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.

c) Teori integratif (disebut juga dengan teori gabungan)

Teori ini didasarkan pada tujuan pelaksanaan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat dan merupakan gabungan antara pembalasan dan prevensi sebagai tujuan pembinaan. Tujuan utama pembinaan adalah pengenaan penderitaan yang seimpal terhadap penjahat dan pencegah kejahatan. Hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan atau pelanggaran hukum tidak saja menggunakan pidana dengan ancaman hukuman berupa pemberian

nestapa bagi pelaku kejahatan hukum tetapi merupakan tindakan preventif hukum pidana yang berperan serta dalam mengubah perilaku masyarakat.

### 1.5.1.2 Teori Sistem Pemasyarakatan

Setelah diselenggarakannya konverensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Lembaga yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan dengan sistem pemasyarakatan. Kemudian sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam rapat kerja terbatan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konverensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberilan kepadanya bakal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b) Menjatuhkan pidana bukan tindakan dendam dari Negara.
- c) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana baru dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.

---

<sup>18</sup> <http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot/2011/10/gagasan-konsep-pemasyara-katan.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 5 November 2018



- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja.
- g) Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan Pancasila.
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
- i) Narapidana hanya dijatuhkan pada kehilangan kemerdekaan.
- j) Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, sukar disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.

### 1.5.1.3 Teori Kepastian Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum bergantung pada, substansi hukum, struktur hukum, pranata hukum dan budaya hukum. Menurut Gustav Radbruch unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
3. Kemanfaatan hukum (*Zweckmabigkeit*);<sup>19</sup> dan
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmabigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan pemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), hlm. 3.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.<sup>21</sup> Aturan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan aturan kepastian hukum, yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>23</sup> Undang-undang dan hukum diidentikkan.<sup>24</sup> Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

<sup>21</sup> Lili Rasdjidi & Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 42.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 157-158.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 159-160.

<sup>24</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 120.

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30

Teori kepastian hukum dalam hal ini adalah bahwa setiap pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tidak terlepas apakah berusia muda atau lansia, normal ataupun cacat harus menjalani pidana.

#### 1.5.1.4 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu, dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam.<sup>26</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa :

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>27</sup>

Satjipto Raharjo menjelaskan mengenai perlindungan hukum itu adalah tindakan memberikan pengayoman bagi hak asasi manusia yang dirugikan dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati haknya yang diberikan oleh hukum.<sup>28</sup> Bentuk perlindungan hukum inilah yang akan memberikan kepastian kepada masyarakat untuk tidak kehilangan haknya walaupun ada peralihan aturan yang

---

<sup>26</sup> W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 68.

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 205.

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

baru. Dengan peralihan ini tidak dapat menghilangkan hak seseorang dikarenakan adanya peraturan yang baru.

### 1.5.1.5 Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles, yaitu “suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.”<sup>29</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa didalam ilmu hukum keadilan terbagi dalam dua bagian, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Keadilan Distributiva, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah atau bagian menurut jasanya.
- 2) Keadilan Commutativa, yaitu keadilan yang memberikan tiap-tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan.

“Adil bukanlah berarti sama”. Jadi tegasnya dengan keadilan dalam hukum itu dimaksudkan keadilan distributiva dan bukan keadilan commutativa.<sup>31</sup> Upianus berpendapat bahwa keadilan adalah kehendak yang tetap dan yang tidak ada akhirnya untuk memberi pada tiap-tiap orang yang menjadi haknya dan peraturan-peraturan dasar hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain, memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Agus., et. al., *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2010), hlm.104

<sup>30</sup> Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 71.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>32</sup> *Ibid*. hlm. 73.

Keadilan hukum harus diperlakukan terhadap seluruh rakyat Indonesia dengan tidak ada kecualinya, artinya tidak mengenal diskriminasi. Hukum diperlakukan sama bersifat universal (menyeluruh) bagi rakyat atau penduduk Indonesia.<sup>33</sup>

### 1.5.2 Kerangka Konsep

Mengacu pada judul tesis ini maka analisa akan dilakukan dengan menggunakan beberapa konsep yaitu konsep penegakan hukum, konsep pembinaan, khusus, narapidana, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan lembaga pemasyarakatan.

a. Pembinaan

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

b. Khusus

makna kata atau istilah yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu.<sup>34</sup>

c. Narapidana

Manurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> [https://id.wiktionary.org/wiki/makna\\_khusus](https://id.wiktionary.org/wiki/makna_khusus), diakses pada tanggal 5 November



d. Lanjut Usia (LANSIA)

Menurut *World Health Organisation* (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut *Aging Process* atau proses penuaan.

Berbeda dengan WHO, menurut Departemen Kesehatan RI (2006) pengelompokan lansia menjadi : a. Virilitas (prasenium) yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa (usia 55-59 tahun) b. Usia lanjut dini (senescen) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini (usia 60-64 tahun) c. Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif (usia >65 tahun)

e. Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan berkesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

f. Lembaga Pemasarakatan

Pengertian Lembaga Pemasarakatan menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsarakatan di Indonesia.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub setiap bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua memuat Tinjauan Pustaka dengan mengulas singkat dan jelas acuan pustaka yang dapat menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang relevan dengan bidang yang diteliti.

Bab Ketiga berisi Metode Penelitian merupakan kerangka pendekatan studi dengan menggunakan metode yang di gunakan.

Bab Keempat berisi hasil dan pembahasan.

Bab Kelima Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

